



PUTUSAN

Nomor 284/PDT/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

HERNICUS SETYANTO, S.T., bertempat tinggal di Nangsri Kidul RT.001,

RW. 001 Nangsri, Kebakkramat, Karanganyar, Desa Nangsri, Kebakkramat, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- ENDRA, S.H., M.H.
- BAMBANG TUTUKA, S.H., M.H.

Advokat dan Konsultan Hukum pada “Endra, S.H., M.H. & Partners”, beralamat di Jatimalang RT.04, RW.02 Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 21 Juni 2023 Nomor: 128/Pdt/SK.Kh/VI/2023/PN Krg;

Disebut sebagai **Pembanding** semula **Pelawan**;

Melawan:

1. Koperasi Serba Usaha Sabar Artha Santosa “SUNARJO DHARMANTO”

selaku Ketua, tempat kedudukan Jln. Gatot Subroto No. 51 RT.001, RW.002 Kemlayan Serengan Surakarta, Kel. Kemlayan, Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- MUH TRI ANGGO, S.H.,
- LIEONAD JUNIAR UTOMO, S.H., M.H.
- GILANG YANUAR PRIBADI, S.H.

Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di “MT. ANGGO & ASSOCIATES LAW OFFICE”, beralamat di Jl. Srigading II No.25, Mangkubumen, Banjarsari, Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 14 Juli 2023 Nomor: 150/Pdt/SK.Kh/VII/2023/PN Krg;

Disebut sebagai **Terbanding I** semula **Terlawan I**;

Halaman 1 dari 29 halaman, Putusan Nomor 284/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ATR/ BPN Karanganyar**, tempat kedudukan Jln. Lawu Timur No 202
Karanganyar, Kel. Bejen, Karanganyar, Kab. Karanganyar,
Jawa Tengah;

Disebut sebagai **Terbanding II** semula **Terlawan II**;

3. **KPKNL Surakarta**, tempat kedudukan Jln.Ki Mangun Sarkono No.141,
Surakarta, Kel. Sumber, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa
Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- BAMBANG SUDARNADI, Kepala Seksi Hukum & Informasi KPKNL Surakarta, dan
- ARFIAH NURUL FAJARINI,
- TRI WINARSIH,
- WIDJANARKO,
- ESTI AFIARINI,
- AL HUMAM,
- AJI DWI NANDA.

Semuanya Pelaksana pada KPKNL Surakarta,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2023
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Karanganyar tanggal 18 April 2023 Nomor:
90/Pdt/SK.Kh/IV/2023/PN Krg;

Disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut
Terlawan**;

Pengadilan Tinggi tersebut; -

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
tanggal 26 Juli 2023 nomor 284/PDT/2023/PT SMG serta berkas perkara
Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 92/Pdt.Bth/2022/PN Krg dan surat-
surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Setelah membaca, surat gugatan tanggal 20 Desember 2022 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 21
Desember 2022 dalam Register Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Krg, sebagai
berikut:

1. Bahwa Pelawan berdasarkan perjanjian pinjaman No.15 tanggal 07
Oktober 2014 yang dibuat oleh Ninoek Poernomo, SH Notaris Kota
Surakarta telah mendapatkan fasilitas pinjaman modal kerja dari
Terlawan I sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah),

Halaman 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor 284/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 07 Oktober 2014 sampai dengan 07 Oktober 2015 dengan bunga 2% perbulan:

2. Bahwa dalam persetujuan perjanjian pinjaman modal yang tersebut dalam posita angka 1 Penggugat menyerahkan jaminan kepada Terlawan I berupa:

Tanah pekarangan dan bangunan yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.424, yang terletak di Kel/ Desa Nangsri, Kec.Kebakkramat, Kab. Karanganyar, luas: 3.810 m² atas nama T.Widiyanto dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Ranudiromo.
- Sebelah Timur : Tanah Milik Sungai.
- Sebelah Selatan : Tanah Jalan.
- Sebelah Barat : Tanah Milik Sri Subekti/ Thr.Sri Mudijjati.

Bahwa untuk kesemuanya tersebut selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa;

3. Bahwa Terlawan I akan melakukan penjualan lelang atas obyek sengketa berdasarkan surat *Annmaning/* Penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri Karanganyar No. 6/Pdt.Eks/2022/PN.Krg atas permintaan Terlawan I;

4. Bahwa Perhitungan bunga oleh Terlawan I dengan rincian kewajiban Pelawan kepada Terlawan I dengan jumlah hutang dengan rincian sebgai berikut:

- Tunggakan Pokok	Rp. 250.000.000,--
- Tunggakan bunga	Rp.1.206.721.468,--
- Biaya lelang	<u>Rp. 30.000.000,--</u>
- Jumlah	Rp. 1.486.721.468,--

(satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah);

Bahwa cara perhitungan bunga tidak benar dan harus sesuai dengan hasil RAT mengingat koperasi adalah dari anggota untuk anggota untuk mencapai kesejahteraan para anggota koperasi, sedangkan Pengurus adalah sebagai pemegang amanat dari RAT dan tidak bisa mengambil keputusan sendiri;

5. Bahwa Terlawan I telah melakukan perhitungan bunga pinjaman tidak pada sewajarnya sebagaimana posita 4 tersebut karena dalam perjanjian disebutkan bunga sebesar 2 % per bulan dan Pelawan perlu

Halaman 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor 284/PDT/2023/PT SMG



penjelasan cara perhitungan bunga yang dilakukan oleh Terlawan I dengan cara per bank kan atau model koperasi dan ternyata Terlawan I telah melakukan kapitalisasi/ *plafondering* dalam menyelesaikan kredit bermasalah, sehingga perhitungan bunga tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan pengajuan eks lelang layak untuk tidak dipertimbangkan;

6. Bahwa dengan di kapitalisasi/ *plafondering* tunggakan bunga Pelawan dijadikan hutang pokok oleh Terlawan I dengan demikian Terlawan I telah melakukan pelanggaran peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.42/PJOK.03/2017 Bab VII angka 4 yang menyatakan : *"Bank tidak melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara menambah plafond kredit atau tunggakan-tunggakan bunga dengan mengkapitalisasi tunggakan bunga tersebut atau yang lazim dikenal dengan praktek plafondering "* oleh karena itu Terlawan I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan Plafondering kredit yang tidak sesuai dengan isi perjanjian pinjaman No.15 tanggal 07 Oktober 2014 yang dibuat oleh Ninoek Poernomo, SH Notaris Kota Surakarta, sehingga cara perhitungan bunga yang diterapkan kepada Pelawan tidak sah dan batal demi hukum serta diperintahkan untuk menghitung bunga sesuai dengan perhitungan yang dan wajar;
7. Bahwa sebagaimana surat keterangan dari Pemerintah Kota Surakarta Dinas Koperasi, Usaha kecil Menengah dan Perindustrian No.KM.02.80/3849/XII/2022 tertanggal 14 Desember 2022 menerangkan bahwa kopesai Serba Usaha Sabar Artha Santosa No.Badan Hukum 188.4/322BH/III/2005 tanggal 04 Maret 2005 tersbut telah pasif dengan berdasarkan akta pendirian koperasi pengurus adalah: Ketua Sunarjo Dharmanto, Sekretaris Honey Suryatika Harsono, Bendahara Ribka Yuniawati,dan sudah tutup serta jangka waktu badan hukum sudah berakhir pada 04 Maret 2015, selanjutnya koperasi Serba Usaha Sabar Artha Santosa tidak melakukan RAT dalam rangka pembubaran dengan membentuk pengurus baru, dengan demikian Sunarjo Dharmanto tidak berhak mewakili koperasi Serba usaha Sabar Artha Santosa ;
8. Bahwa Pengajuan eksekusi lelang oleh Terlawan I tidak mempunyai dasar hukum sebagaimana posita angka 7 dalam koperasi juga tidak pernah dilaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagaimana Undang –undang No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 26 ayat 1 yang menyatakan *RAT dilakukan paling sedikit dalam 12 (dua belas)*

Halaman 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor 284/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sedangkan ayat 2 RAT untuk mengesahkan pertanggung jawaban pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau serta pasal 29 ayat 1 yang menyatakan: pengurus dipilih dari dan oleh anggota dan ayat 2 yang menyatakan: Pengurus adalah pemegang kuasa RAT serta ayat 4 menyatakan: masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun sedangkan pasal 30 ayat 2 huruf a yang menyatakan: Pengurus berwenang mewakili koperasi didalam maupun diluar pengadilan, sehingga Sunarjo Dharmanto selaku pengurus koperasi Serba Usaha Sabar Artha Santosa tidak sah dan tidak mewakili RAT dan tidak berhak mewakili anggota dalam perkara aquo;

9. Bahwa oleh karena itu didalam AD/ART Terlawan yang mengatas namakan Koperasi Serba Usaha Sabar Artha Santosa tidak mempunyai dasar hukum dalam mengajukan lelang eksekusi atas jaminan hutang karena koperasi tersebut layak untuk dibubarkan sebagaimana pasal 47 Undang-undang No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian *Pembubaran oleh pemerintah terhadap koperasi apabila terdapat fakta bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan undang-undang ini*, oleh karena itu koperasi Serba Usaha Sabar Artha Santosa (Sunarjo Dharmanto tidak berhak mewakili Kopesari Serba Usaha Sabar Artha Santosa) karena koperasi tersebut telah berakhir badan hukumnya pada tanggal 04 Maret 2015 ;
10. Bahwa Terlawan I telah mengajukan eksekusi penjualan lelang atas tanah obyek sengketa/ jaminan hutang Pelawan kepada Terlawan I lewat aanmaning/ Penetapan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Karanganyar No. 6/Pdt.Eks/2022/PN.Krg atas permintaan Terlawan I, dengan mendasarkan jaminan hutang yang telah diikat Hak Tanggungan akan tetapi Terlawan I tidak mempunyai kewenangan, maka penetapan eksekusi tersebut tidak sahnya/ cacat hukum dan patut untuk ditolak atau tidak dapat mempertimbangkan atas pengajuan eksekusi oleh Terlawan I tersebut;
11. Bahwa Terlawan II didalam perkara ini agar selama proses perkara ini berjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyek sengketa, apabila ada permohonan perubahan balik nama ataupun Pembebanan dalam bentuk apapun baik dari Terlawan I atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/ tetap (*in kracht*) dan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

Halaman 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor 284/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.24 hatun 1997 pasal 45 ayat 1 huruf e “Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak , jika salah satu syarat dibawah ini tidak dipenuhi” huruf e. tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan;

12. Bahwa oleh karena obyek sengketa merupakan obyek sengketa di Pengadilan Negeri Karanganyar, maka mohon kepada Terlawan II tidak menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran tanah (SKPT) untuk lelang dengan menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/ tetap (*in kracht*);
13. Bahwa oleh karena obyek sengketa masih dalam sengketa dalam perkara aquo, maka Turut Terlawan untuk tidak melakukan penjualan lelang atas obyek sengketa dengan menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/ tetap (*in kracht*);
14. Bahwa guna menghindari adanya penguasaan maupun peralihan benda yang menjadi obyek sengketa kepada orang lain, maka mohon untuk dapat diletakkan sita persamaan terhadap tanah dan tanah bangunan obyek sengketa;
15. Bahwa oleh karena berdasarkan fakta dan fakta hukum, Terlawan I telah melanggar hak-hak dan merugikan Pelawan, maka sudah sewajarnya kepadanya dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini mohon Y.T.H., Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan memanggil Para Pihak, dan memeriksa perkara ini secara seksama, serta mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut;

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita Persamaan yang diletakkan terhadap Obyek Sengketa ;
3. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang beritikad baik ;
4. Menyatakan Sunarjo Dharmanto selaku pengurus koperasi Serba Usaha Sabar Artha Santosa tidak sah dan tidak mewakili RAT dan tidak berhak mewakili anggota dalam perkara aquo;

Halaman 6 dari 29 halaman, Putusan Nomor 284/PDT/2023/PT SMG



5. Menyatakan Perhitungan bunga oleh Terlawan I dengan rincian kewajiban Pelawan kepada Terlawan I tentang jumlah hutang dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-------------------|----------------------|
| - Tunggakan Pokok | Rp. 250.000.000,-- |
| - Tunggakan bunga | Rp.1.206.721.468,-- |
| - Biaya lelang | Rp. 30.000.000,-- |
| - Jumlah | Rp. 1.486.721.468,-- |
- (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) dengan cara perhitungan bunga tidak benar dan harus sesuai dengan hasil RAT mengingat koperasi adalah dari anggota untuk anggota untuk mencapai kesejahteraan para anggota koperasi, sedangkan Pengurus adalah sebagai pemegang amanat dari RAT dan tidak bisa mengambil keputusan sendiri;
6. Menyatakan bahwa Terlawan I telah melakukan kapitalisasi bunga/plafondering terhadap pinjaman Pelawan yang tidak sesuai dengan isi perjanjian pinjaman No.15 tanggal 07 Oktober 2014 yang dibuat oleh Ninoek Poernomo, SH Notaris Kota Surakarta, sehingga cara perhitungan bunga yang diterapkan kepada Pelawan tidak sah dan batal demi hukum, dan diperintahkan untuk menghitung bunga sesuai dengan perhitungan yang wajar;
7. Menyatakan eksekusi lelang oleh Terlawan I kepada Pelawan lewat aanmaning/Penetapan Pengadilan Negeri Negeri Karanganyar No. 6/ Pdt.Eks/2022/PN.Krg. karena Terlawan I sebagai pengurus koperasi Serba Usaha Sabar Artha Santosa tidak sah serta tidak berhak mewakili anggota Koperasi Serba Usaha Sabar Artha Santosa diluar maupun di dalam pengadilan, karena itu Penetapan eksekusi tersebut tidak sah/ cacat hukum dan patut untuk ditolak atau tidak dapat mempertimbangkan atas pengajuan eksekusi oleh Terlawan I tersebut;
8. Menyatakan kepada Terlawan II bahwa obyek sengketa merupakan obyek sengketa di Pengadilan Negeri Karanganyar dan memerintahkan kepada Terlawan II tidak menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran tanah (SKPT) untuk lelang dengan menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*);

Halaman 7 dari 29 halaman, Putusan Nomor 284/PDT/2023/PT SMG



9. Menghukum Terlawan II agar tidak melakukan balik nama atau pembebanan dalam bentuk apapun terhadap obyek sengketa tersebut dan apabila ada permohonan perubahan balik nama atau pembebanan lainnya baik dari Terlawan I dan atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*) ;
10. Mmerintahkan kepada Turut Terlawan untuk tidak melakukan penjualan lelang atas obyek sengketa dengan menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*)
11. Menghukum Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan *ex aequo et bono*, putusan yang seadil-adilnya.

Setelah membaca jawaban dari Terbanding I semula Terlawan I sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

1. Bahwa Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan ***error in persona***, yaitu **tidak lengkapnya pihak**, dikarenakan **masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat** atau ditarik sebagai tergugat. Oleh karenanya, gugatan yang termasuk di dalam kategori *plurium litis consortium* adalah gugatan kurang pihak;
2. Bahwa pada Surat Gugatan Perlawanan Eksekusi tersebut, yang menjadi Pihak atau prinsipal Pelawan **hanyalah Henricus Setyanto saja**, seharusnya Pelawan juga turut mengikutsertakan pihak lainnya yaitu **Tarcisius Widiyanto**. Hal tersebut dikarenakan di dalam Akta Perjanjian Pinjaman Nomor **15** tertanggal **7 Oktober 2014** yang dibuat di hadapan Ninoek Poernomo, S.H. Notaris di Surakarta, **Tarcisius Widiyanto** berkedudukan sebagai **Pihak Penjamin** dengan menggunakan asset miliknya sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 424 atas nama **T. Widiyanto** sebagai jaminan hutang, sedangkan **Henricus Setyanto** berkedudukan sebagai **Peminjam**. Berdasarkan penjelasan tersebut maka **Henricus Setyanto** dan **Tarcisius Widiyanto** merupakan **satu**

Halaman 8 dari 29 halaman, Putusan Nomor 284/PDT/2023/PT SMG



kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam Akta Perjanjian Pinjaman Nomor **15** tertanggal **7 Oktober 2014**. Mengingat Surat Gugatan di dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan Perlawanan Eksekusi yang sumber hukum awalnya adalah atas dasar Perikatan Perjanjian Pinjaman, maka sebagaimana Akta Perjanjian Pinjaman Nomor **15** tertanggal **7 Oktober 2014** yang seharusnya menjadi Pelawan di dalam perkara *a quo* adalah Henricus Setyanto dan Tarcisius Widiyanto. Oleh karena hal tersebut tidak dilakukan oleh Pelawan, **maka gugatan perlawanan perkara a quo dapat dianggap Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)**;

3. Bahwa selain daripada itu, pada Akta Perjanjian Pinjaman Nomor **15** tertanggal **7 Oktober 2014** yang dibuat di hadapan Ninoek Poernomo, S.H. Notaris di Surakarta juga turut menjelaskan apabila istri dari Henricus Setyanto (Pelawan) yang bernama **Ignatia Natalia Intansari** serta istri dari Tarcisius Widyanto (Penjamin) yang bernama **Antonia Maria Daroki** **kesemuanya telah memberikan persetujuan** kepada suaminya masing-masing untuk melakukan **perbuatan hukum** sebagaimana yang tertera di dalam Akta Perjanjian Pinjaman Nomor **15** tertanggal **7 Oktober 2014**. Oleh karena itu seharusnya **Ignatia Natalia Intansari** dan **Antonia Maria Daroki** juga turut disertakan sebagai **Pihak Pelawan** di dalam perkara *a quo*. Mengingat hal tersebut tidak dilakukan oleh Pelawan, **maka gugatan perlawanan perkara a quo dapat dianggap Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)**;
4. Bahwa berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan tersebut, secara fakta dapat disimpulkan sangat beralasan menurut hukum dan dapat dibenarkan apabila Gugatan Pelawan dikatakan mengandung cacat formil. Oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara *a quo* menyatakan Gugatan Perlawanan dari Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

B. Eksepsi Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*).

1. Bahwa Yang dimaksud dengan *obscur libel*, adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), dan tidak tegas, yaitu: tidak jelas dasar hukum dari dalil gugatan, **tidak jelas obyek sengketa**, dan tidak jelas apa yang dimintakan dalam petitum gugatan. Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas.

Halaman 9 dari 29 halaman, Putusan Nomor 284/PDT/2023/PT SMG



Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

2. Bahwa pada Posita Pelawan poin 2 (dua) mengatakan “**Penggugat menyerahkan jaminan** kepada Terlawan I berupa : Tanah pekarangan dan bangunan yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 424, yang terletak di kelurahan/desa Nangsri, kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, luas 3810 m² atas nama **T. Widiyanto**. Untuk kesemuanya tersebut selanjutnya mohon disebut sebagai **Obyek Sengketa**”. Menanggapi hal tersebut dengan ini Terlawan I menyatakan apabila telah **jelas secara fakta** apabila Pelawan di dalam penyusunan **Surat Gugatannya mengandung cacat formil yaitu tidak jelas obyek sengketanya**. Hal ini dikarenakan jaminan yang disertakan dan diserahkan oleh Pelawan pada Akta Perjanjian Pinjaman Nomor **15** tertanggal **7 Oktober 2014** adalah **milik orang lain** yang bernama **T. Widiyanto** selaku Penjamin. Oleh karenanya apabila Pelawan di dalam Surat gugatannya menyebut **Sertipikat Hak Milik No. 424** atas nama **T. Widiyanto** sebagai **Obyek Sengketa** maka sudah seharusnya menurut hukum **T. Widiyanto menjadi Pihak di dalam perkara a quo** sehingga *legal standing* Pelawan menjadi jelas;
3. Bahwa berdasarkan uraian yang telah Terlawan I sampaikan tersebut, secara fakta dapat disimpulkan, sangat beralasan berdasarkan hukum dan dapat dibenarkan apabila Gugatan Perlawanan di dalam perkara a quo dinyatakan **Kabur atau Tidak Jelas (Obscuur Libel)**;
4. Bahwa dengan demikian, sudah selayaknya Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara a quo menyatakan gugatan perlawanan eksekusi Pelawan **tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)**.

C. Eksepsi Kekeliruan atau Ketidakjelasan Terhadap Objek Gugatan (*Exceptio Error in Objecto*).

1. Bahwa Pada prinsipnya, **error in objecto** adalah **kekeliruan atau ketidakjelasan terhadap objek gugatan**. Dalam lingkup pengadilan, **error in objecto** adalah kesalahan gugatan karena adanya kekeliruan terhadap objek yang digugat;
2. Bahwa pada Posita Pelawan poin 2 (dua) mengatakan “**Penggugat menyerahkan jaminan** kepada Terlawan I berupa: Tanah

Halaman 10 dari 29 halaman, Putusan Nomor 284/PDT/2023/PT SMG



pekarangan dan bangunan yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 424, yang terletak di kelurahan/desa Nangsri, kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, luas 3810 m² atas nama **T. Widiyanto**. Untuk kesemuanya tersebut selanjutnya mohon disebut sebagai **Obyek Sengketa**". Menanggapi hal tersebut dengan ini Terlawan I menyatakan apabila telah **jelas secara fakta** apabila Pelawan di dalam penyusunan **Surat Gugatannya mengandung cacat formil** yaitu **kekeliruan atau ketidakjelasan terhadap objek gugatan**. Hal ini dikarenakan jaminan yang disertakan dan diserahkan oleh Pelawan pada Akta Perjanjian Pinjaman Nomor **15** tertanggal **7 Oktober 2014** adalah **milik orang lain** yang bernama **T. Widiyanto** selaku Penjamin. Oleh karenanya apabila Pelawan di dalam Surat gugatannya menyebut **Sertipikat Hak Milik No. 424** atas nama **T. Widiyanto** sebagai **Obyek Sengketa**, tentunya hal tersebut merupakan suatu **kekeliruan yang nyata**. Secara tegas kami selaku Terlawan I **sangat tidak memahami Konstruksi Hukum dan Argumentasi Hukum** dari Pelawan di dalam perkara *a quo*, bagaimana mungkin Pelawan mengajukan Gugatan dengan **Obyek sengketa milik orang lain** yang **tidak diikutsertakan sebagai pihak** di dalam perkara *a quo*;

3. Berdasarkan penjelasan Terlawan I tersebut, terlihat jelas apabila terdapat **kesalahan mendasar** yang dilakukan oleh Pelawan di dalam penyusunan Surat Gugatannya, mengakibatkan terdapat **kekeliruan yang nyata** atau setidaknya terdapat **ketidakjelasan terhadap objek sengketa** yang sedang digugat oleh Pelawan;
4. Bahwa berdasarkan uraian yang telah Terlawan sampaikan tersebut, secara fakta dapat disimpulkan, sangat beralasan berdasarkan hukum dan dapat dibenarkan apabila Gugatan Pelawan di dalam perkara *a quo* dinyatakan terdapat **Kekeliruan atau Ketidakjelasan Terhadap Objek Gugatan (*Exceptio Error in Objecto*)**;
5. Bahwa dengan demikian, sudah selayaknya Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara di dalam perkara *a quo* menyatakan gugatan Perlawanan eksekusi oleh Pelawan **tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)**.

DALAM POKOK PERKARA.

Halaman 11 dari 29 halaman, Putusan Nomor 284/PDT/2023/PT SMG



1. Bahwa segala hal yang Terlawan I sampaikan dalam eksepsi tersebut merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Terlawan I menolak secara tegas dalil Gugatan Pelawan kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terlawan I;
3. Bahwa sekiranya penting untuk Terlawan I sampaikan terlebih dahulu, apabila Koperasi Serba Usaha (KSU) **Sabar Artha Santosa**, adalah suatu Koperasi yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor **188.4/322/BH/III/2005** tertanggal **4 Maret 2005**;
4. Bahwa Selanjutnya, pada tanggal **7 September 2019**, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Surakarta menerbitkan Surat Keterangan dengan nomor: **518/1672/DKUKM/X/2019** yang menerangkan beberapa hal yaitu sebagai berikut:
 - a) Keberadaan KSU Sabar Artha Santosa saat ini **kondisinya tidak aktif** namun **masih memiliki** status sebagai **Badan Hukum Koperasi**;
 - b) Sehubungan dengan hal tersebut, KSU Sabar Artha Santosa masih **berhak** dan **berkewajiban** melakukan **upaya-upaya** untuk **menyelesaikan hutang-piutang** kepada pihak-pihak yang terkait dengan Koperasi;
 - c) Dengan telah ditunjuknya **Team Penyelesaian** berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa yang terdiri dari: **Sunarjo Dharmanto (Terlawan I)** berkedudukan selaku **Ketua**. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI **No.10/Per/M.KUMKM/IX/2015** tentang **Kelembagaan Koperasi** pasal **39 ayat (1) huruf c** dan **ayat (2) huruf a**, menjelaskan apabila **Tim Penyelesai** mempunyai **tugas "menyelesaikan hak dan kewajiban Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"** serta **Tim Penyelesai** mempunyai **wewenang "melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi dalam penyelesaian"**;
5. Bahwa selanjutnya mengenai pokok perlawanan Pelawan, perlu untuk Terlawan I sampaikan dan jelaskan apabila pada tanggal **07 Oktober 2014** Pelawan membuat surat yang ditujukan kepada Terlawan I yang

Halaman 12 dari 29 halaman, Putusan Nomor 284/PDT/2023/PT SMG



- pokok isi suratnya adalah terkait dengan Pelawan mendaftarkan diri dan agar dapat dicatatkan sebagai anggota KSU Sabar Artha Santosa;
6. Bahwa terjadinya hubungan hukum antara Terlawan I dengan Pelawan terjadi karena adanya Permohonan Fasilitas Pinjaman dari Pelawan kepada Terlawan I menggunakan jaminan milik dari **Tarcisius Widiyanto**, yang kemudian atas permohonan tersebut dinyatakan dapat diterima. Oleh karenanya Terlawan I menerbitkan surat bernomor: **015/KSU-SAS/SPPP/X/2014** tertanggal **07 Oktober 2014** tentang **Persetujuan Permohonan Fasilitas Pinjaman**;
 7. Bahwa pada tanggal **07 Oktober 2014** Terlawan I menerbitkan surat tentang **Biaya Pencairan Pinjaman** yang ditujukan kepada Pelawan yang isi pokoknya adalah jumlah pencairan pinjaman dan biaya Provisi, biaya Administrasi, Biaya Notaris, Biaya Appraisal, dan meterai;
 8. Bahwa dengan disetujuinya seluruh kewajiban oleh Peminjam yang dalam hal ini adalah Pelawan, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Pinjaman Nomor **15** tertanggal **7 Oktober 2014** yang dibuat di hadapan Ninoek Poernomo, S.H. Notaris di Surakarta, dengan Terlawan I selaku Pemberi Pinjaman yang saat itu diwakili oleh Sekretaris dan Bendahara Koperasi, Pelawan selaku Peminjam atas nama **Henricus Setyanto** dengan NIK **3313141110700003** serta **Tarcisius Widiyanto** selaku Penjamin (Pemilik Jaminan) dengan NIK **3313142303430001**, dengan pinjaman uang sebesar **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)**, dengan jangka waktu **12 (dua belas) bulan** terhitung sejak tanggal **07-10-2014** sampai dengan **07-10-2015**. Selanjutnya untuk menjamin kepastian pembayaran kembali seluruh pinjaman maka Peminjam (Pelawan) menyerahkan jaminan kepada Pemberi Pinjaman (Terlawan I) berupa sebidang Tanah Hak Milik nomor **424** atas nama **T. Widiyanto** seluas sekitar **3810 m²** yang terletak di desa Nangsri, Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar;
 9. Bahwa untuk menindaklanjuti Perjanjian Pinjaman antara Terlawan I dengan Pelawan maka ditindaklanjuti dengan **Akta Pemberian Hak Tanggungan** (APHT) Nomor **219/2014** tertanggal **18 Nopember 2014** yang dibuat oleh Agustin Rahmawati, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), beralamat di Jl. Solo - Purwodadi Km. 5, Jetak, Wonorejo, Gondangrejo, Karanganyar. Setelah itu diikuti dengan diterbitkannya **Sertipikat Hak Tanggungan** (SHT) nomor **6742/2014**

Halaman 13 dari 29 halaman, Putusan Nomor 284/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal **1 Desember 2014**, nama Pemegang Hak Tanggungan adalah **Koperasi Serba Usaha Sabar Artha Santosa**, Peringkat **Pertama** dengan nilai Hak Tanggungan sebesar **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah);

10. Bahwa setelah Perjanjian Pinjaman dan APHT ditandatangani kedua belah pihak, Terlawan I menyerahkan pencairan uang pinjaman kepada Pelawan sebagaimana **Tanda Terima** nomor **015/KSU-SAS/TT/X/2014** tertanggal **07 Oktober 2014** tentang **Pencairan Pinjaman** yang ditujukan kepada Pelawan dan surat tersebut telah ditandatangani oleh Pelawan;

11. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, Pelawan selaku Peminjam telah melakukan tindakan wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran angsuran atau setoran atas pinjaman sejak bulan November 2014 sampai dengan disusunnya dan diajukannya jawaban gugatan ini. Pelawan tercatat melakukan setoran hanya 1 (satu) kali sebesar Rp.3.500.000,- pada tanggal 20 Februari 2015. Selebihnya Pelawan tidak pernah melakukan setoran angsuran pinjaman dan telah berlangsung selama kurang lebih 99 bulan;

12. Bahwa Terlawan I telah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penagihan dan memberikan teguran baik secara lisan atau dengan surat peringatan sejak bulan November 2021 kepada Pelawan selaku Peminjam, namun Pelawan tidak melakukan upaya penyelesaian atas pinjaman kepada Terlawan I. Beberapa Surat Peringatan yang ditujukan kepada Pelawan yaitu:

- a. Surat Peringatan Pertama No.004/SP1/KSU-SAS/XI/2021 tertanggal 01 November 2021;
- b. Surat Peringatan Kedua No.004/SP2/KSU-SAS/XI/2021 tertanggal 15 November 2021;
- c. Surat Peringatan Ketiga No.004/SP3/KSU-SAS/XI/2021 tertanggal 06 Desember 2021;

13. Bahwa setelah Terlawan I **memberikan waktu yang sangat lama** serta melakukan segala upaya yang sifatnya **persuasif** terhadap Pelawan, namun nyatanya Pelawan selaku Peminjam **tidak menunjukkan itikad baik** untuk menunaikan kewajibannya melunasi Hutangnya yang telah dikategorikan Kredit Macet selama kurang lebih 99 bulan dengan **Total kewajiban** terakhir adalah sebesar **Rp.1.486.721.468,- (satu miliar empat ratus delapan puluh enam**

Halaman 14 dari 29 halaman, Putusan Nomor 284/PDT/2023/PT SMG



juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah);

14. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan Kredit Macet dari Pelawan, Terlawan I menggunakan mekanisme hukum yang tersedia untuk itu sebagaimana dimaksud Undang-Undang RI No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dan Pasal 224 HIR yaitu berupa Permohonan Eksekusi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar dan atas permohonan tersebut telah teregister dengan nomor: **6/Pdt.Eks/2022/PN.Krg.** Sekiranya perlu untuk Terlawan I sampaikan bahwa proses eksekusi tersebut telah berlangsung dengan telah dilaksanakannya **aanmaning** pada tanggal 12 September 2022, dengan hasil **aanmaning** Pelawan tidak dapat menunaikan kewajibannya untuk melakukan Pelunasan Hutang;
15. Bahwa selanjutnya Terlawan I mengajukan **Permohonan Constatering** Nomor **082/KSU-SAS/IX/2022** tertanggal **22 September 2022** atas objek jaminan yang telah teregister dengan nomor: **6/Pdt.Eks/2022/PN.Krg.** melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar. Oleh karenanya atas permohonan tersebut telah diterbitkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Karanganyar dengan nomor register **6/Pen.Pdt/Constatering/2022/PN.Krg.** Tertanggal 7 November 2022 tentang Pelaksanaan Constatering yang telah dilaksanakan;
16. Bahwa menanggapi Posita Pelawan pada poin 1 (satu) dan 2 (dua), Terlawan I menyatakan apabila Pelawan dan Terlawan I telah saling mengikatkan diri ke dalam Akta Perjanjian Pinjaman Nomor **15** tertanggal **7 Oktober 2014** yang dibuat di hadapan Ninoek Poernomo, S.H. Notaris di Surakarta, dengan **Terlawan I selaku Pemberi Pinjaman** yang saat itu diwakili oleh Sekretaris dan Bendahara Koperasi, **Pelawan selaku Peminjam** atas nama **Henricus Setyanto** dan telah disetujui oleh Isterinya bernama **Ignatia Natalia Intansari**, serta **Tarcisius Widiyanto** selaku **Penjamin** dan telah disetujui oleh Isterinya bernama **Antonia Maria Daruki**, dengan pinjaman uang sebesar **Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)**, dan bunga terhadap pinjaman sebesar **2 % (dua persen)**, **Biaya Provisi** sebesar **1% (satu persen)** dan **Biaya Administrasi** sebesar **1% (satu persen)**, serta Pinjaman diberikan untuk jangka waktu **12 (dua belas)**

Halaman 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor 284/PDT/2023/PT SMG



bulan terhitung sejak tanggal **07-10-2014** sampai dengan **07-10-2015**.

Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali seluruh pinjaman maka Peminjam menyerahkan jaminan kepada Pemberi Pinjaman berupa sebidang Tanah Hak Milik nomor **424** atas nama **T. Widiyanto** seluas sekitar **3810 m²** yang diuraikan dalam Gambar situasi nomor 4589/1978, terletak di Desa Nangsri, Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar;

17. Bahwa atas Posita Pelawan poin 4 (empat) dan 5 (lima), dengan tegas Terlawan I membantah apa yang didalilkan oleh Pelawan. Pelawan di dalam memberikan suatu dalil terkesan **mengada-ada** dan **bersifat imajinatif**, hal ini dikarenakan Pelawan tidak menjelaskan secara **rinci dan komprehensif** untuk dapat membuktikan redaksional **“penghitungan bunga yang tidak benar dan tidak sewajarnya”**. Patut untuk dimengerti dan dipahami bersama apabila dalam ranah gugatan keperdataan, Penggugat dibebankan pembuktian untuk dapat membuktikan seluruh dalil di dalam positanya sebagaimana Asas *“Actori Incumbit Onus Probandi”* yang memiliki arti *“Siapa yang mendalilkan harus membuktikan”*.

18. Bahwa penting untuk kami sampaikan dan jelaskan apabila penghitungan segala sesuatu yang terkait dengan pinjaman antara Pelawan dengan Terlawan I telah diperhitungkan sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjaman Nomor **15** tertanggal **7 Oktober 2014** Pasal 5 paragraf 1 yang pada pokoknya *“Pihak Kedua (Pelawan) harus membayar bunga kepada Pihak Pertama (Terlawan I) sebesar 2% (Dua Persen) per Bulan...”*. Kemudian Pasal 5 paragraf 6 yang isinya *“bunga tersebut dihitung dari hari kehari dan harus dibayarkan oleh Pihak Kedua tiap-tiap bulan berturut-turut selambat-lambatnya pada akhir bulan untuk pertama kalinya pada tanggal 31-10-2014 dan akan dimasukkan sebagai debet dalam rekening Koran pihak Kedua yang ada pada pihak pertama”*.

Berdasarkan perhitungan dari Terlawan I, total kewajiban Pelawan kepada Terlawan I per 31 Mei 2022 sesuai nilai yang diajukan saat Permohonan Lelang Eksekusi adalah sebagai berikut :

- Tunggakan Pokok	:Rp. 250.000.000,-
- Tunggakan Bunga	:Rp.1.206.721.468,-
- Biaya lelang	:Rp. 30.000.000,-
Jumlah	:Rp.1.486.721.468,-

Halaman 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor 284/PDT/2023/PT SMG



Total kewajiban Pelawan kepada Terlawan I yang harus dibayarkan adalah sebesar **Rp.1.486.721.468,- (satu miliar empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah)**;

19. Bahwa atas Posita Pelawan poin 6 (enam) yang mengatakan jika *“..Terlawan I telah melakukan pelanggaran peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 42/POJK.03/2017 Bab VII angka 4...”*, terhadap hal tersebut perlu untuk Terlawan I sampaikan jika aturan yang dimaksud secara **spesifik diperuntukkan** untuk **“Perbankan”**, sedangkan Terlawan I adalah **Koperasi Serba Usaha (KSU)**. Oleh karenanya sangat tidak tepat jika Pelawan menggunakan dasar hukum tersebut di dalam perkara *a quo*. Berdasarkan penjelasan Terlawan I tersebut maka peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 42/POJK.03/2017 Bab VII angka 4 yang dijadikan dasar atau landasan oleh Pelawan di dalam positanya, sehingga dapat dikesampingkan;
20. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan tersebut, dengan tegas Terlawan I menyatakan jika dalil pelawan poin 6 (enam) sangatlah mengada-ada dan tidak beralasan secara hukum ketika pelawan menyatakan Terlawan I telah melakukan **perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)** terhadap diri pelawan. Dalam hal ini justru Terlawan I yang mengalami kerugian atas tindakan dari Pelawan yang tidak menunaikan prestasi yaitu membayar seluruh kewajiban atas pinjaman pokok, bunga, denda dan biaya lainnya yang mengikuti.
21. Bahwa Terlawan I telah berusaha sebaik mungkin untuk membantu Pelawan yaitu dengan memberikan waktu kepada Pelawan untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya, namun nyatanya Pelawan tidak kunjung ada lktikad baik. Disisi lain, Terlawan I hanya mencatatkan penagihan kewajiban terbatas hanya **Tunggkan Pokok, Tunggakan Bunga**, serta biaya lelang. Apabila Terlawan I memperhitungkan seluruh kewajiban Pelawan termasuk denda 5 %, maka nilainya pun tentunya akan jauh lebih tinggi, namun nyatanya Terlawan I tidak menagihkan atas kewajiban Denda mengingat Terlawan I masih memiliki rasa kemanusiaan;
22. Bahwa terhadap Posita Pelawan poin 7 (tujuh), 8 (delapan), dan 9 (sembilan), secara tegas Terlawan I tidak sependapat dengan dalil Pelawan tersebut. Kami selaku Terlawan I merasa apabila Surat

Halaman 17 dari 29 halaman, Putusan Nomor 284/PDT/2023/PT SMG



Gugatan yang disusun oleh Pelawan hanya berdasarkan **karangan imajinatif belaka** tanpa berdasarkan kepada **data atau dokumen hukum** yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan pada tanggal **7 September 2019**, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Surakarta menerbitkan Surat Keterangan dengan nomor: **518/1672/DKUKM/X/2019** yang menerangkan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

- a) Keberadaaan KSU Sabar Artha Santosa saat ini **kondisinya tidak aktif** namun **masih memiliki** status sebagai **Badan Hukum Koperasi**;
- b) Sehubungan dengan hal tersebut, KSU Sabar Artha Santosa masih **berhak** dan **berkewajiban** melakukan **upaya-upaya** untuk **menyelesaikan hutang-piutang** kepada pihak-pihak yang terkait dengan Koperasi;
- c) Dengan telah ditunjuknya **Team Penyelesaian** berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa yang terdiri dari: **Sunarjo Dharmanto (Terlawan I)** berkedudukan selaku **Ketua**. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No.10/Per/M.KUMKM/IX/2015 tentang **Kelembagaan Koperasi** pasal **39 ayat (1) huruf c** dan **ayat (2) huruf a**, menjelaskan apabila **Tim Penyelesai** mempunyai **tugas "menyelesaikan hak dan kewajiban Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"** serta **Tim Penyelesai** mempunyai **wewenang "melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi dalam penyelesaian"**.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan secara komprehensif oleh Terlawan I tersebut, maka dengan ini secara hukum dapat dinyatakan jika **Sunarjo Dharmanto** yang saat ini berkedudukan sebagai **Ketua Koperasi** dan juga **Ketua** di dalam **Team Penyelesaian** memiliki **Legal Standing** di dalam melakukan segala **perbuatan hukum** untuk dan atas nama **Koperasi Serba Usaha (KSU) Sabar Artha Santosa**. Oleh karenanya dalil Pelawan di dalam surat gugatannya yang mengatakan jika **Sunarjo Dharmanto** tidak berhak untuk mewakili **Koperasi Serba Usaha (KSU) Sabar Artha Santosa** dapat untuk **dikesampingkan** dan tidak berdasar secara hukum;



23. Bahwa sekiranya perlu untuk diketahui selama proses **pengikatan pinjaman/kredit**, proses **diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan** atas tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik nomor **424** atas nama **T. Widiyanto** seluas sekitar **3810 m²** yang terletak di desa Nangsri, Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar, sampai dengan **disetujui dan diberikannya uang Pinjaman** dari Terlawan I kepada Pelawan serta seluruh perhitungan atau pencatatan rekening koran atas nama Pelawan, **tidak pernah terdapat keberatan** dari **Pelawan dan atau pihak lainnya**. Oleh karenanya, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 Akta Perjanjian Pinjaman Nomor **15** tertanggal **7 Oktober 2014** yang dibuat oleh Ninoek Poernomo, S.H. notaris di Surakarta yang mengatakan "*Jikalau pihak kedua dalam **14 (empat) belas** hari setelah menerima Rekening Koran tersebut, **tidak mengajukan keberatannya secara tertulis** kepada pihak Pertama, maka Rekening Koran tersebut **dianggap telah disetujui** oleh Pihak Kedua dan Pihak Kedua **tidak diperbolehkan menyangkal sesuatu pos dalam rekening koran itu setelah waktu tersebut**". Hal ini tentunya membuktikan apabila **rangkaian proses pengikatan pinjaman beserta isi atau substansi perjanjiannya** telah dimengerti dan disepakati oleh Pelawan serta proses pengikatan pinjaman **sesuai dengan hukum yang berlaku** sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdata;*

24. Bahwa terhadap Posita Pelawan poin 10 (sepuluh), dengan tegas Terlawan I sampaikan apabila kesemuanya yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit antara Terlawan I dengan Pelawan telah sesuai dengan **hukum yang berlaku** serta telah sesuai dengan apa yang **telah disepakati oleh Para Pihak**. Oleh karenanya berdasarkan Pasal **1338 ayat (1)** KUHPerdata yang berbunyi: "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai **undang-undang bagi mereka yang membuatnya***" (*Pacta sunt Servanda*). Berdasarkan ketentuan tersebut maka **beralasan secara hukum** apabila Terlawan I selaku Pemberi Pinjaman meminta Pelawan selaku Peminjam untuk **melunasi hutang beserta biaya lainnya yang mengikuti** berdasarkan **perjanjian yang telah disepakati bersama**, serta **beralasan secara hukum pula** apabila Pelawan selaku Peminjam **tidak mampu untuk melunasi tanggungan kewajiban hutangnya tersebut**, kemudian Terlawan I selaku Pemberi Pinjaman melakukan

Halaman 19 dari 29 halaman, Putusan Nomor 284/PDT/2023/PT SMG



suatu **upaya hukum** yang diperbolehkan Undang-Undang yang berlaku, yaitu berupa **Permohonan Eksekusi** atas Hak Tanggungan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar. Maka **tidak ada alasan secara hukum untuk menunda atau membatalkan proses eksekusi atas objek jaminan dengan nomor register 6/Pdt.Eks/2022/PN.Krg, sebagaimana yang telah dimohonkan oleh Terlawan I;**

25. Bahwa dalam tahap ini, Terlawan I berpendapat jika seharusnya pelawan melaksanakan prestasi dari kewajiban atas pinjaman yang telah disepakati bersama serta apabila terdapat suatu upaya hukum yaitu berupa Permohonan Lelang Eksekusi yang dilakukan Terlawan I, hal tersebut telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana hak dari pemegang Sertifikat Hak Tanggungan. Justru dari semua rangkaian fakta dan pembuktian yang sedianya akan Terlawan I sampaikan, **Pelawan adalah pihak yang telah melakukan wanprestasi karena tidak dapat menunaikan kewajibannya melakukan pelunasan pembayaran hutang kepada Terlawan I.** Oleh karenanya, sudah sewajarnya menurut hukum apabila Terlawan I melakukan upaya hukum eksekusi atas objek jaminan hutang pelawan sebagaimana Irrah-irrah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" pada Sertifikat Hak Tanggungan;
26. Bahwa terhadap Posita Pelawan pada poin 11 (sebelas), Terlawan I berpendapat apabila Pelawan di dalam menyusun Surat gugatannya **tidak memahami kaidah hukum yang berlaku.** Hal ini dikarenakan berdasarkan **Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2021** tentang **Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah** pada Pasal 103 huruf C mengatakan bahwa **"Pasal 45 ayat 1 huruf e (yang digunakan sebagai dasar atau landasan hukum oleh Pelawan) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku"** ;
27. Bahwa terhadap Posita Pelawan pada poin 12 (dua belas), 13 (tiga belas), dan 14 (empat belas), dengan ini Terlawan I berpendapat apabila dalil-dalil dari Pelawan tersebut sedianya dapat untuk dikesampingkan dan dapat untuk tidak dipertimbangkan, mengingat dalil-dalil yang disampaikan Pelawan tidak berdasar secara hukum;
28. Bahwa berdasarkan jawaban dan penjelasan yang telah disampaikan oleh Terlawan I, dapat diambil kesimpulan jika Pelawan hanya

Halaman 20 dari 29 halaman, Putusan Nomor 284/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan tuduhan yang tidak berdasar secara hukum dan hanya mengada-ada yang seolah-olah ingin menghindar dari kewajiban pembayaran atas pinjaman yang telah disepakati bersama antara Terlawan I dengan Pelawan;

29. Bahwa oleh karenanya dengan ini pula Terlawan I ini berpendapat, meski terdapat upaya hukum perlawanan yang dilakukan pelawan, perlawanan ini sejatinya tidak dapat menunda jalannya Eksekusi Lelang Hak Tanggungan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 207 ayat (3) HIR dan 227 RBg, maka dengan ini Terlawan I Mohon kepada Ketua Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk tidak menunda jalannya Eksekusi dan tetap memerintahkan agar eksekusi yang telah diajukan Terlawan I pada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar register nomor: **6/Pdt.Eks/2022/PN.Krg** tetap dijalankan sampai dengan proses lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta;

30. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Perlawanan Pelawan dan sanggahan jawaban Terlawan I sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Terlawan I menyatakan bahwasannya Pelawan dapat dikategorikan sebagai **pelawan yang beriktikad tidak baik**;

31. Bahwa pada pokoknya menanggapi keseluruhan atas dalil posita dan petitum perlawanan dari Pelawan, dengan tegas Terlawan I menolaknya dan mengingat gugatan perlawanan pelawan tersebut tidak berdasarkan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnya gugatan perlawanan dari pelawan ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

PERMOHONAN.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan dan dijelaskan di atas, perkenankanlah dengan ini kami mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara *a quo* berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI;

1. Mengabulkan Eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan pelawan di dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklard* (NO).

DALAM POKOK PERKARA;

Halaman 21 dari 29 halaman, Putusan Nomor 284/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan perlawanan dari pelawan ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan sah dan sesuai menurut hukum terhadap Akta Perjanjian Pinjaman Nomor **15** tertanggal **7 Oktober 2014** yang dibuat di hadapan Ninoek Poernomo, S.H. Notaris di Surakarta;
3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beriktikad tidak baik;
4. Menyatakan kewajiban hutang yang harus dibayar Pelawan kepada Terlawan I adalah sebesar
 - Tunggalan Pokok :Rp. 250.000.000,-
 - Tunggalan Bunga :Rp.1.206.721.468,-
 - Biaya lelang :Rp. 30.000.000,-
 - Jumlah Rp.1.486.721.468,-**Total keseluruhan Rp.1.486.721.468,- (satu miliar empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah);**
5. Menyatakan sah dan sesuai menurut hukum, Permohonan beserta dengan seluruh rangkaian proses eksekusi lelang yang telah diajukan Terlawan I pada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar dengan register nomor: **6/Pdt.Eks/2022/PN.Krg**;
6. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar untuk tetap melanjutkan eksekusi lelang yang telah diajukan Terlawan I pada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar dengan register nomor: **6/Pdt.Eks/2022/PN.Krg** sampai dengan proses lelang melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta;
7. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah membaca, jawaban dari Terbanding II semula Terlawan II sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Terlawan II menolak seluruh dalil-dnliil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Terlawan II

Halaman 22 dari 29 halaman, Putusan Nomor 284/PDT/2023/PT SMG



2. Bahwa gugatan keliru dalam melibatkan terlawan II sebagai pihak (*error in (persona)*), karena Terlawan II tidak terlibat dalam perbuatan hukum antara Pelawan dengan Terlawan I

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terlawan II menolak dengan tegas dimasukkannya sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena terlawan II tidak terlibat dalam perbuatan hukum keperdataan antara Pelawan dengan Terlawan I, dimana hak dan kewajiban antara Kreditor dan Debitur menjadikan mengikat isi perjanjian (prestasi) yang harus dilaksanakan dan diselesaikan oleh Pelawan dan Terlawan I sendiri, sebagaimana berlakunya Pasal 1338 ayat (1) KUF1 Perdata yang menyatakan "*bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*¹", yang berarti bahwa kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang tanpa melibatkan Terlawan II terlebih dalam hal gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini (*Onrechmatige Daad*);
2. Bahwa dalam posita nomor 11 Penggugat meminta agar Terlawan II tidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyek sengketa berdasarkan pada Pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, sedangkan pasal dimaksud telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, yang telah ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 02 Februari 2021, sebagaimana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28;
3. Bahwa dalam posita angka 12 dalam gugatan yang disampaikan oleh Pelawan, bahwa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Lelang sebatas memberikan informasi pendaftaran tanah sebagaimana permohonan dari Kantor Lelang dalam melaksanakan tugasnya, guna memperoleh kejelasan dan kepastian data fisik dan data yuridis atas bidang tanah yang akan dilelang, jadi penerbitan tersebut telah memenuhi prosedur administrasi terhadap adanya permohonan dari masyarakat/badan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan menyuk pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Halaman 23 dari 29 halaman, Putusan Nomor 284/PDT/2023/PT SMG



4. Bahwa berdasarkan data pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo yaitu Sertipikat Hak Milik No. 424/Nangsri, seluas $\pm 3.810 \text{ m}^2$, tercatat atas nama T.WIDIYANTO, terletak di Desa Nangsri, Kecamatan Kebakrarnat, Kabupaten Karanganyar, terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar pada tanggal 19 Juli 1978, yang saat ini masih tercatat Hak Tanggungan Nomor 6742/2014 Peringkat Pertama APHT PPAT AGUSTIN RAHMAWATI, S.H., Nomor : 219/2014 tanggal 18-11-2014 untuk dan atas nama KOPERASI SERBA USAHA ARTHA SANTOSA berkedudukan di Surakarta;
5. Bahwa posita-posita dari para Penggugat yang tidak ditanggapi Terlawan II bukan berarti diakui, tetapi memang tidak ada relevansinya dengan tugas pokok dan fungsi Terlawan II, sehingga menurut Terlawan II tidak perlu untuk ditanggapi;
6. Bahwa Terlawan II adalah Institusi Pemerintah / Instansi Administratif yang bertugas untuk menjalankan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi pendaftaran tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian jawaban gugatan sebagaimana tersebut diatas, Terlawan II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 92/Pdt.Bth/2022/PN.Krg, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan II untuk seluruhnya.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontuankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Terlawan II untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar hinya perknra.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Terlawan II memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et hono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Terbanding semula Turut Terlawan tidak memberikan jawaban;

Setelah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 92/Pdt.Bth/2022/PN Krg tanggal 8 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 29 halaman, Putusan Nomor 284/PDT/2023/PT SMG



DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terlawan I dan Terlawan II;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga putusan ini ditaksir sebesar Rp.1.768.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Setelah membaca, Relaas pemberitahuan isi putusan tingkat pertama (Surat Tercatat) Nomor Nomor 92/Pdt.Bth/2022/PN Krg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar tertanggal 9 Juni 2023, bahwa telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Terlawan II tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 92/Pdt.Bth/2022/PN Krg tanggal 8 Juni 2023;

Setelah membaca, Surat Pemberitahuan putusan kepada Turut Terlawan Nomor Nomor 92/Pdt.Bth/2022/PN Krg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar bahwa pada tanggal 12 Juni 2023 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 92/Pdt.Bth/2022/PN Krg tanggal 8 Juni 2023;

Setelah membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 92/Pdt.Bth/2022/PN krg jo. Nomor 5/2023 A yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 Kuasa Pembanding semula Pelawan telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 92/Pdt.Bth/2022/PN Krg tanggal 8 Juni 2023, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada:

- Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 22 Juni 2023;
- Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 22 Juni 2023;
- Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada tanggal 22 Juni 2023;

Setelah membaca memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan bertanggal 3 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 4 Juli 2023 dan memori banding tersebut telah dibertahukan masing-masing kepada:

- Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 4 Juli 2023;
- Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 4 Juli 2023;
- Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada tanggal 4 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca kontra memori banding dari Terbanding I semula Terlawan I bertanggal 14 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari yang sama dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan pada tanggal 14 Juli 2023;

Setelah membaca Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding (*Inzage*) Nomor 92/Pdt.Bth/2022/PN krg jo. Nomor 5/2023 A telah disampaikan masing-masing kepada:

- Kuasa Pembanding semula Pelawan pada tanggal 26 Juni 2023;
- Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 22 Juni 2023;
- Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 22 Juni 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang telah terpenuhi oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan keberatan dalam memori banding tanggal 3 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* tidak berdasar fakta dan bukti yang diajukan para pihak di persidangan sehingga telah memberi pertimbangan yang keliru, tidak tepat dan kurang cermat sebagaimana dalam pertimbangannya halaman 29 baris 13 s/d baris 23;
- Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Banding, tidak semata-mata mengenai hasil penilaian dan penghargaan pada kenyataan (*van feitelijken aard*) oleh *Judex Factie*, tetapi lebih kepada mengenai kesalahan menerapkan hukum dan kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa *Judex Factie* tidak cukup dalam mempertimbangkan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap terhadap alat-alat bukti yang terungkap, khususnya alat bukti surat, saksi-saksi, dan pengakuan;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding I semula Terlawan I tanggal 14 Juli 2023 pada pokoknya menyatakan tanggapan/sanggahan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 29 halaman, Putusan Nomor 284/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman 29 baris 13 s/d baris 23 keliru, tidak tepat dan kurang cermat adalah merupakan keberatan dan pendapat yang tidak berdasar.
- Bahwa *Judex Factie* tingkat pertama telah tepat dalam memberikan pertimbangan hukum sebagaimana yang tertuang dalam putusan.
- Bahwa *Judex Factie* di dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya terhadap perkara *a quo* telah sesuai dengan fakta persidangan serta kaidah hukum yang berlaku. Maka sudah sepantasnya permohonan banding dari Pembanding tersebut ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 92/Pdt.Bth/2022/PN Krg tanggal 8 Juni 2023, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Pelawan dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Terlawan I serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, dengan memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui serta membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil-alih di dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 92/Pdt.Bth/2022/PN Krg tanggal 8 Juni 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan sebagai pihak yang kalah baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 27 dari 29 halaman, Putusan Nomor 284/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menerima permohonan banding dari **Pembanding semula Pelawan**;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 92/Pdt.Bth/2022/PN Krg tanggal 8 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan kepada **Pembanding semula Pelawan** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami: Dolman Sinaga, S.H. sebagai Hakim Ketua, Edy Subroto, S.H., M.H. dan Hadi Siswoyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 10 Agustus 2023** oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Rosyan Triyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Pelawan dan Para Terbanding semula Para Terlawan serta Turut Terbanding semula Turut Terlawan maupun Kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Edy Subroto, S.H., M.H.

Dolman Sinaga, S.H.

Ttd.

Hadi Siswoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rosyan Triyanto, S.H.

Perincian biaya perkara:

Halaman 28 dari 29 halaman, Putusan Nomor 284/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai putusan: Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan: Rp 10.000,00
3. Administrasi: Rp130.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu
Rupiah);